

SKRIPSI
MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM
PEMBERDAYAAN UMMAT DI BAZNAS
KABUPATEN ENREKANG



OLEH

HARYA NINGSI HARJONO
NIM 18.3300.037

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2022 M/ 1443 H

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM
PEMBERDAYAAN UMMAT DI BAZNAS
KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

**HARYA NINGSI HARJONO
NIM 18.3300.037**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
pada Program Studi Manajemen Dakwah Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Harya Ningsi Harjono
Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat Di BAZNAS Kabupaten Enrekang.
Nomor Induk Mahasiswa : 18.3300.037
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan, IAIN Parepare B-2038/In.39.7/08/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd.
NIP : 196012311998032001
Pembimbing Pendamping : Dr. Nurhikmah, M.Sos.I.
NIP : 198109072009012005



Mengetahui :

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah




Dr. H. Abd Halim K.M.A.
NIP. 19590624 199803 1 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Harya Ningsi Harjono
Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat Di BAZNAS Kabupaten Enrekang.
Nomor Induk Mahasiswa : 18.3300.037
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan, IAIN Parepare B-2038/In.39.7/08/2020
Tanggal Kelulusan : 22 Februari 2022


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd. (Ketua)
Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. (Sekretaris)
Dr. H. Abd. Halim K.M.A. (Anggota)
Dr. Musyarif, S.Ag. , M.Ag. (Anggota)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Abd. Halim K.M.A.
NIP. 19590624 199803 1 001

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Sosial pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah membawa, mengarahkan, menunjukkan dan membimbing umatnya kejalan yang benar yaitu jalan yang diridhoi Allah SWT yaitu Islam.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Nur Anna dan Ayahanda Harjono yang telah memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd dan Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.S.i. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. H. Abd. Halim K.M.A. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. sebagai “Penanggung Jawab Program Studi Manajemen Dakwah”. Sekaligus Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen “Program Studi Manajemen Dakwah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak Pimpinan Badan Amil dan Zakat Kabupaten Enrekang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Terimakasih juga kepada adik saya Harianti Harjono, Muhammad Rifki, Magfirani Harjono, Dan Abdul Karim yang menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. Terimakasih kepada Iyan Saputra Misran yang telah ikut serta membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

10. Terimakasih juga kepada Paman saya Bapak Dr. Siswanto Rawali, M.Si. yang telah memberikan arahan serta inovasi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

11. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT, berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 1 Agustus 2021
Penulis,



Harya Ningsi Harjono
NIM. 18.3300.037

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Harya Ningsi Harjono

NIM : 18.3300.037

Tempat/Tgl. Lahir : Kalosi, 13 Maret 1999

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat Di Baznas Kabupaten Enrekang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Agustus 2021
Penyusun



Harya Ningsi Harjono
18.3300.037

ABSTRAK

Harya Ningsi Harjono, *Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat Di BAZNAS Kabupaten Enrekang*. dibimbing Ibu Dr. Hj. St. Aminah, M.pd dan Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I

Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Dalam program penyaluran dana. Pendistribusian zakat dalam bentuk pemberdayaan Ummat di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan Program Baznas dalam memberdayakan Ummat di Baznas Kabupaten Enrekang, Untuk mendeskripsikan pendistribusian zakat dalam memberdayakan ummat di Baznas Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mendapatkan data melalui observasi dan wawancara langsung Pengurus Baznas Kabupaten Enrekang Sebagian data juga diperoleh dari literature seperti browser, bersumber dari instansi terkait, dokumentasi-dokumentasi sebagai informasi pelengkap. Kemudian setelah data terkumpulkan maka dapat diolah dan dianalisis berkaitan dengan permasalahan yang ada.


Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang adalah dengan mengelola zakat profesi dan infaq PNS yang dipotong 2,5% dari gaji bersih setelah potong pajak setiap bulannya, unit pengmpulan zakat serta masjid yang ada di Kabupaten Enrekang. Dalam hal pendayagunaan zakat Oleh Baznas Kabupaten Enrekang telah berjalan dan telah dirasakan manfaatnya namun penelitian ini belum bisa mengukur keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Adapun faktor penghambatnya yaitu sosialisasi belum maksimal peran UPZ, minimnya pengetahuan tentang amil, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Kata Kunci: Pendistribusian zakat, Pemberdayaan Ummat

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | Error! Bookmark not defined. |
| PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI..... | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| TRANSLITERASI DAN SINGKATAN | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xxi |
| DAFTAR GAMBAR | xxii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| BAB II PEMBAHASAN | 7 |
| A. Tinjauan Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| B. Tinjauan Teoretis..... | 9 |
| 1. Teori Manajemen pengelolaan..... | 9 |
| 2. Teori Pemberdayaan | 15 |
| D. Tinjauan Konseptual | 27 |
| E. Kerangka Pikir | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 33 |
| A. Jenis Penelitian | 33 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 34 |

| | |
|--|-----------|
| C. Fokus Penelitian..... | 34 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 34 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| F. Pengelolaan Dan Teknik Analisis Data | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Program Baznas dalam Pemberdayaan Ummat di Kabupaten Enrekang | 40 |
| B. Manajemen Pendistribusian Zakat di Baznas Kabupaten Enrekang | 43 |
| C. Jumlah Penerima Manfaat dari Penyaluran Zakat 2021 | 55 |
| D. Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Zakat | 55 |
| E. Pembahasan Hasil Peneliti..... | 57 |
| BAB V PENUTUP..... | 65 |
| A. Simpulan | 65 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | I |



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

1.1 Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin: Huruf arab

| Huruf | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | B | be |
| ت | ta | T | te |
| ث | tha | Tha | te dan he |
| ج | jim | J | je |
| ح | ha | H | he (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | de |
| ذ | dhal | Dh | de dan ha |
| ر | ra | R | er |
| ز | zai | Z | zet |
| س | sin | S | es |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | shad | S | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik ke atas |
| غ | gain | G | ge |
| ف | fa | F | ef |
| ق | qaf | Q | qi |
| ك | kaf | K | ka |
| ل | lam | L | el |
| م | mim | M | em |
| ن | nun | N | en |
| و | wau | W | we |

| | | | |
|---|--------|---|-----------|
| | ha | H | ha |
| ء | hamzah | ‘ | aporstrof |
| ي | Ya | Y | ye |

Hamzah yang terletak di awa kata megikuti vokalnya tanpa di beri tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis tanda (‘)

1.2 Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tinggi atau monoftog dan vokal rangkap atau diftong.

1.2.1 Vokal tunggal bahasa arab yang dilambangnyanya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf | Nama |
|-------|--------|-------|------|
| آ | fathah | a | A |
| إ | kasrah | i | I |
| أ | dammah | u | U |

1.2.2 Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| يَ | fathah dan ya | ai | a dan i |
| وَأ | fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

1.3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| أَ/آ | fathah dan lif atau ya | a | a dan garis di atas |
| إِ | kasrah dan ya | i | i dan garis di atas |
| أُ | dammah dan wau | u | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

1.4 Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutoh* ada dua:

1.4.1 *Ta marbutoh* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

1.4.2 *Ta marbutoh* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]

1.4.3 Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha [h]

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : *Al-madnah al-fadilah* atau *al-madinatul fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

1.5 Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasdid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-haqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعِمْ : *Nu' 'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf (ّ) bertasydid diakhit sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan seperti huruf madda (i)

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'arabi (Bukan 'arabiyy atau 'araby)

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'alyy atau 'aly)

1.6 Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf (لا) (Alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-zalزالah (az-zalزالah)

الفَلسَفَةُ : Al-falsafah

أَلْبِلَادُ : Al-biladu

1.7 Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : Ta'muruna

النَّوْءُ : Al- nau'

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمَلْتُ : *Umirtu*

1.8 Penulisan Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, Istilah atau kalimat arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia, atau sudah sering tulis ditulis dalam bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-qur'an dari (qur'an), umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

1.9 Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dinullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fii rahmatillah*

1.10 Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*)

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi bakkata mubarakan

Syahru ramadhan al-ladhi fih al-qur'an

Nasir al-din al-tusi

Abu nasr al-farabi

Jika nama seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-walid muhammad ibnu rusyd, ditulis menjadi: ibnu rusyd, abu al-walid muhammad (bukan: rusyd, abu al-walid muhammad ibnu)

Nasr hamid abu zaid, ditulis menjadi: abu zaid, nasr hamid (bukan: zaid, nasr hamid abu)

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- 2.1 Swt. : Subhanahu wa ta'ala
- 2.2 Saw. : Sallallahu 'alaihi wa sallam
- 2.3 A.s : 'alaihi al-sallam
- 2.4 H : Hijriyah
- 2.5 M : Masehi
- 2.6 Sm : sebelum masehi
- 2.7 W. : Wafat tahun
- 2.8 I : Tahun Lahir
- 2.9 Qs.../...:4 : Qs. Ali-Imran/
- 2.10 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- 1.1 صفحة : ص
- 1.2 بدون مكان : دم

1.3 صلى الله عليه وسلم : صلعم

1.4 طبعة : ط

1.5 بدون ناشر : دن


1.6 ألى اخرها : الخ

1.7 جزء : ج



DAFTAR TABEL

| No Tabel | Judul Tabel | Halaman |
|-----------------|--|----------------|
| 4.1 | Baznas Kabupaten Enrekang | 49 |
| 4.2 | Program Enrekang Peduli BAZNAS Kabupaten Enrekang | 55 |
| 4.3 | Program Enrekang Religius BAZNAS Kabupaten Enrekang | 56 |
| 4.4 | Program Enrekang Sejahtera BAZNAS Kabupaten Enrekang | 57 |
| 4.5 | Program Enrekang Cerdas BAZNAS Kabupaten Enrekang | 58 |
| 4.6 | Program Enrekang Sehat BAZNAS Kabupaten Enrekang | 59 |
| 4.7 | Penerima Manfaat BAZNAS Kabupaten Enrekang 2021 | 61 |



DAFTAR GAMBAR

| No Tabel | Judul Gambar | Halaman |
|----------|----------------------|---------|
| 1 | Bagan Kerangka pikir | 38 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lamp | Judul Lampiran |
|----------|---|
| 1. | Surat izin meneliti dari IAIN Parepare |
| 2. | Surat izin melaksanakan penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Enrekang |
| 3. | Surat Keterangan Selesai Meneliti |
| 4. | Pedoman Wawancara |
| 5. | Surat Keterangan Wawancara |
| 6. | Data Baznas |
| 7. | Dokumentasi |
| 8. | Biografi Penulis |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Distribusi merupakan penyaluran/pembagian barang-barang dan sebagainya kepada pihak yang berkepentingan.¹ Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa tempat pengertian yang mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.²

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai ibadah *amaliyah* yang menjurus ke aspek sosial. Megatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt dan hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah. Selain itu zakat mempunyai fungsi secara horizontal sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia. Sebagaimana dikemukakan dalam Qs. Adz- Dzariyat /51:19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”³

Allah Swt telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukkan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Itulah anugerah Allah Swt untuk dinikmati dan dipergunakan

¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003) h. 75

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h 359

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* h, 521

sebagaimana mestinya. Harta yang Allah Swt berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya.

Secara lahiriah, harta akan berkurang, kalau dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah Swt, tidak demikian, karena membawa berkat, atau pahalanya yang bertambah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah Swt.⁴

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat Islam pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999. Undang-undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Bersamaan munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendagunaan dan pelaporan zakat. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan,

⁴M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta : 2005), h. 16

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵ Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa tempat pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.⁶

Banyak dijumpai masalah-masalah yang muncul dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah diberbagai lembaga amil zakat. Diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendistribusian sebagian hartanya lewat Lembaga Amil Zakat. Biasanya *muzaki* bisa langsung memberikan zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga Amil Zakat tidak formal. Pengurus merangkap pekerjaan yang lain tidak hanya sebagai pengurus zakat. Sehingga mereka tidak fokus dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah.⁷ Serta tidak meratanya pembagian zakat kepada delapan ashnaf sesuai dengan yang dijelaskan dalam syariat Islam.

Berikut ini 8 golongan orang Islam yang berhak menerima zakat : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabililla, Ibnu sabil adalah musafir dan para pelajar perantauan. Badan amil zakat merupakan lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementrian Agama dan disetujui oleh presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota Negara. Masa kerja BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua. Masa kerja Baznas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

⁵Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pendistribusian Zakat*, Pasal 26.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h 359

⁷Umrah Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Malik Press, 2010), h. 38-39

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, memiliki potensi zakat yang cukup besar apalagi sejak Bupati Enrekang mencetuskan pemotongan gaji PNS (*Payroll System*) sebanyak 2.5% di lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang. Pemotongan gaji PNS tersebut tertuang dalam Perda No. 6 tahun 2015. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengelola zakat sesuai dengan syariat Islam. Perda ini disusun berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Baharuddin, salah satu Komisioner Baznas Enrekang pada tahun 2016 Baznas Enrekang mengumpulkan zakat sebanyak 3,5 Miliar hanya dari zakat penghasilan PNS sebesar 2,5%.⁶ Itu belum termasuk non PNS, pedagang, badan usaha dan lain-lain. Begitupun dengan zakat pertanian yang merupakan salah satu sumber zakat paling besar mata pencarian masyarakat di Kabupaten Enrekang adalah bertani.

Segi pemberdayaan, hingga saat ini, Baznas Enrekang telah mendayagunakan sedikitnya Rp 210.000.000 untuk bantuan bedah rumah sebanyak dua unit setiap kecamatan, bantuan bagi yang terkena musibah kebakaran, tanah longsor, banjir bandang, dan sebagainya.⁸

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuh dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dak`wah, pendidikan sosial dan kemaslahatan ummat Islam.

Secarah khusus di Kabupaten Enrekang, manajemen pengelolaan zakat kini terus mengalami perbaikan. Hal ini di tandai dengan keluarnya peraturan daerah

⁸Irfan, "*Baznas Enrekang layak jadi percontohan di sul-sel*", Amanah.com, 08 Desember 2016. <http://www.harianamanah.com> (Diakses 3 februari 2021).

tentang zakat yang tertuang dalam Perda No. 6 tahun 2015 juga dengan terbitnya Perbup No. 8 Tahun 2016 sebagai implementasi dari Perda tersebut. dari empat Kabupaten yang memiliki lembaga Baznas yang kinerjanya di anggap berkinerja baik dan maksimal di Sulawesi Selatan yaitu Enrekang, Barru, Bantaeng, dan Makassar, dalam manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat Enrekang dianggap merupakan yang terbaik. Baznas Enrekang juga saat ini banyak yang melirik untuk di jadikan percontohan dalam pengelolaan Zakat setidaknya sudah ada beberapa Kabupaten yang datang untuk melakukan konsultasi dengan Baznas Enrekang, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bone.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya maka dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana program Baznas dalam memberdayakan umat di Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana Pendistribusian zakat dalam memberdayakan umat di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Program Baznas dalam memberdayakan umat di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mendeskripsikan pendistribusian zakat dalam memberdayakan umat di Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengkajian terhadap disiplin ilmu Manajemen Dakwah, khususnya tentang manajemen pengelolaan Zakat.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam memaksimalkan kinerjanya mengelola Zakat di bumi Massenrempulu.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian sejenis
- c. Hasil penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang manajemen pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang.

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi yang dijadikan sebagai bahan acuan sesuai dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, antara lain;

1. Penelitian Rifda Ningsi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare”. Tujuan dari penelitian ini agar mampu mengidentifikasi hal-hal yang menjadi problem dalam pengelolaan zakat khususnya BAZNAS kota Parepare, kemudian untuk dapat sebagai landasan dalam memberikan alternatif pemecahan dan strategi kebijakan yang tepat, sehingga potensi zakat masyarakat muslim Indonesia yang sangat besar khususnya masyarakat kota pare-pare mampu direalisasikan untuk selanjutnya dioptimalkan sebagai instrumen solusi kemiskinan.

Adapun tujuan lain penelitian dari penulisan ini adalah mendeskripsikan pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Parepare, mendeskripsikan zakat pada BAZNAS kota Parepare, mendeskripsikan pendayagunaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare.⁹

Penelitian Rifda Ningsi terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang sama tetapi dengan Tempat penelitian yang berbeda. Pada Penelitian Rifda Ningsi

⁹ Rifdaningsi, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Terhadap Pemberdayaan masyarakat Di Kota Parepare*”, (Tesis:Fakultas Syariah IAIN Parepare, 2020)

berlokasi penelitian pada BAZNAS Kota Parepare, sedangkan pada penelitian sekarang berlokasi penelitian pada BAZNAS Kota Enrekang

2. Penelitian Hidayah Rohmawati dengan judul “Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2010/2011 (Studi Analisis Pengelolaan ZIS Di BAZ Kabupaten Jepara” Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di BAZ Kabupaten Jepara dan Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZ kabupaten jepara.¹⁰

Penelitian Hidayah Rohmawati terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan terfokus pada pengumpulan dan pendistribusian Zakat pada BAZNAS.

3. Penelitian Muh Arafah dengan judul “Manajemen Distribusi Zakat Pada Bazda Dalam Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Wajo” tujuan penelitian ini mengetahui manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo. Manajemen distribusi yang baik dari zakat akan menjadi pemerataan kekayaan yang mengikis kesenjangan sosial di masyarakat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo, Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo,

¹⁰Hidayah Rohmawati “Pengumpulan dan pendistribusian zakat dalam Upaya pengentasan kemiskinan tahun 2010/2011”, (Skripsi: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo: Semarang, 2011)

Mengetahui upaya peningkatan manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo.¹¹

Penelitian Muh Arafah terdapat kesamaan dengan penelitian sekarang yaitu terfokus pada pendistribusian Zakat dengan menggunakan metode kualitatif, Tetapi juga terdapat perbedaan pada tempat penelitian, pada penelitian Muh Arafah berlokasi pada BAZDA, dan pada penelitian sekarang berlokasi pada BAZNAS.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Manajemen pengelolaan

Manajemen berasal dari bahasa kata *manage* yang artinya mengatur, sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya menurut Malayu S. P. Hasibuan adalah:

Manajemen is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being ang other resources.

“Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.”¹²

G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Manajement* yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam bahwa:

Manajement is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives.

¹¹Muh Arafah “*Manajemen Distribusi Zakat Pada Bazda Dalam Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Wajo*”, (Tesis: Fakultas Syariah UIN Alauddin: Makassar,2012)

¹² Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), h 3.

“Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”¹³

Sementara, Bittle & Bittle dalam buku *Hayat* bahwa dalam tataran praktis pengertian manajemen dibagi kedalam beberapa definisi, antara lain bahwa manajemen menentukan tim kerja, delegasi, dan hasil.

G.R. Terry dalam buku manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sektor, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin. Oleh sebab itu sebagai inti manajemen dikenal istilah kepemimpinan, sedangkan sebagai inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

Adapun Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur

¹³ Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004),11

sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), *Controlling* (Pengawasan).¹⁴

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Proses perencanaan berisi langkah-langkah: a) Menentukan tujuan perencanaan; b) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan; c) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang; d) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; e) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan rencana (*plan*).

- 1) Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi.
- 2) Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan.

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu:

¹⁴ Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004), h. 14

- a. Tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan;
 - b. Apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu melakukan tindakan;
 - c. Tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi;
 - d. Kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan;
 - e. Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan; dan
 - f. bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian)**

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer.¹⁵

Ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai tujuan dan sasaran;
- 2) Mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati;
- 3) Adanya kerjasama dari sekelompok orang;
- 4) Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.

Ada empat komponen dari organisasi yang dapat diingat dengan kata “WERE” (*Work, Employees, Relationship dan Environment*).

- a) *Work* (pekerjaan) adalah fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

¹⁵ George R Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Terje: G.A. Ticoalu), (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 82

- b) *Employees* (pegawai-pegawai) adalah setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan.
- c) *Relationship* (hubungan) merupakan hal penting di dalam organisasi. Hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dan unit kerja lainnya dan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainnya merupakan hal-hal yang peka.
- d) *Environment* (lingkungan) adalah komponen terakhir yang mencakup sarana fisik dan sasaran umum di dalam lingkungan dimana para pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan sikap mental yang merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan.

Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi.¹⁶

c. Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga difahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil

¹⁶Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hlm. 109

zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat

d. Controlling (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahap-tahap pengawasan terdiri atas:

- 1) Penentuan standar;
- 2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- 3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- 4) Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan; dan
- 5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Tipe-tipe Pengawasan:

- a) *Feed forward Control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b) *Concurrent Control* merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c) *Feedback Control* mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Teori Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan bermenjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.¹⁷

Kata “pemberdayaan ” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “Empowerment”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.¹⁸

Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan)¹⁹ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan

¹⁷ Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), h. 1

¹⁸ Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, cet. Ke-1, (Jakarta : CED (Center for Enterprenership Development, 2005), h. 53

¹⁹ Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, h. .57

jasajasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaannya Menurut Jim Ife, dalam membangun Masyarakat memberdayakan rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung.²⁰ Masih dalam buku tersebut, person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga ang mempengaruhi kehidupannya.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).²¹

Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- 1) Kelompok lemah secara struktural, naik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- 2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerja sosial* (Bandung: PT. Revika Aditam, 2005) Cet Ke-1 h 57

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawalipress, 1987), Cet. Ke 2, h. 75

- 3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.²²

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.²³

c. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan
- 2) Tahapan pengkajian (*assessment*)
- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan
- 4) Tahap pemfomalisasi rencanaaksi
- 5) pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan
- 6) Tahap evaluasi
- 7) Tahap terminasi

C. Organisasi Zakat Dalam Memberdayakan Ummat

Zakat menurut bahasa (luqhat) berasal dari zaka (bentuk masdar) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Dikatakan berkah karena zakat akan memberikan berkah pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci karena

²² Edi Suharto, *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 60.

²³ Agus Ahmad Syarfi'i. *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), h. 70

karena zakat dapat mensucikan harta pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi muzakki (pembayar zakat) dan membantu kesulitan ekonomi dan keuangan bagi para mustahik (penerima zakat). Kata „zakat“ secara etimologi berarti suci, berkembang, barakah, dan juga berarti tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Ada lagi yang mengartikan zakat adalah kewajiban terhadap harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu.²⁴

Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah dalam Qs. At-Taubat / 9:103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²⁵

Sedangkan berdasarkan ijma para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun islam serta menghukumi kafir bagi yang meningkari kewajibannya.²⁶

Hukum zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-

²⁴ Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 7.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203.

²⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia*, h. 23.

quran menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini.

Pada masa Khulafaur-Rasyidin mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik yang mengambil maupun yang mendistribusikannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban zakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada delapan ashnaf, ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari).²⁷

Adapun menurut istilah atau syara' adalah nama bagi pengambilan dari harta, sifat-sifat untuk diberikan pada golongan tertentu.²⁸ Adapun definisi zakat yang telah dirumuskan oleh para fuqaha adalah :

- a. Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut dalam bukunya Al-fatawa, menyatakan zakat adalah nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan juga untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.²⁹
- b. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:
 - 1) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan rikaz.

²⁷ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 126

²⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), h. 24

²⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Kairo: Darul Qalam, 1996), h. 14

- 2) Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan dari bagian harta untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- 3) Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- 4) Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.³⁰

Adapun menurut Hasbi Ash Shiddieqy, definisi zakat adalah mengeluarkan sebagian harta guna digunakan kepada mereka yang telah diterangkan syara menurut aturan yang telah ditentukan di dalam Alquran, Hadis, dan Undang-undang fiqih. Menurut Zamakhsyari dalam bukunya *Al-Faqih* seperti dikutip oleh Qardhawi, zakat adalah “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu akan menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan, demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.³¹

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibnu Taimiyah memberikan komentar dengan mengatakan bahwa orang yang berzakat itu menjadi bersih jiwa dan kekayaannya.³²

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Addillatuhu* (Jilid III, t.th), h. 1788-1789.

³¹ Al-Nawawi, *al Majmu* (Jilid 5, *Idharah al-Tibaah al-Munurah*), h. 324

³² Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa* (Jilid 5, *Dar Al-fikr, 1983*), h. 8.

Begitupun dengan masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya merasa aman sehingga potensi zakat yang tinggi bisa dikelola dengan baik. Pada tahun 2011 Undang-undang pengelolaan zakat diubah menjadi UU No.23 Tahun 2011.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di setiap instansi. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan pengumpulan zakat meliputi; Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Zakat maal terdiri dari: Emas, perak dan logam mulia lainnya; Uang dan surat berharga lainnya; Perniagaan, Pertanian, perkebunan dan kehutanan, Peternakan dan perikanan; Pertambangan; Perindustrian; Pendapatan dan jasa, dan Rikaz.³³

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 2 bahwa pengelolaan Zakat Berasaskan: Syari'at Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.³⁴

Zakat juga adalah cambuk yang ampuh, yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Menurut agama Islam tidak semua umat islam dikenakan hukum untuk menunaikan zakat atau disebut dengan muzakki. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan zakat harta yang dizakatkan :
Syarat muzakki (orang wajib zakat)

- 1) Merdeka Menurut kesepakatan ulama bahwa zakat itu tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik..³⁵

³³Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, dapat di download di <http://uu23zakat.pdf>, 20 Januari 2021

³⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat

- 2) Islam Menurut ijma, zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci.
- 3) Baliqh dan berakal Kedua hal tersebut (baliqh dan berakal) dipandang sebagai syarat oleh madzhab hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.³⁶

Adapun syarat-syarat barang yang dizakati antara lain:

a. Milik penuh

Dalam potongan ayat, QS. Annur/24 : 33 disebutkan bahwa :

...وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Terjemahnya:

“....Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”.³⁷

Artinya zakat yang diberikan harus harta yang dimiliki secara penuh. Milik penuh berarti bahwa harta tersebut tidak mengandung hak orang lain sedikitpun.

b. Berkembang

Pada umumnya harta memiliki sifat berkembang, artinya ia dapat tumbuh bertambah jika dikelola dengan baik.

³⁵ Wahbah al-zuhaili, *Zakat, Kajian Berbagai madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997),

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 48

³⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, h. 354.

c. Sampai hisab

Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki. Nisab zakat berbeda-beda tergantung jenis harta yang dimiliki. Secara umum, 85 gram emas adalah nisab untuk uang atau emas.

d. Berlalu setahun

Jangka waktu (haul) kepemilikan harta juga menjadi syarat dalam penentuan harta yang wajib dizakati. Harta yang telah mencapai nisab tersebut setidaknya telah dimiliki selama setahun qamariyah,

e. Lebih dari kebutuhan pokok

Komponen biaya kebutuhan pokok menjadi pengurang kewajiban zakat karena zakat pada prinsipnya hanya dikenakan pada harta yang berkembang bukan harta yang masih terbebani kewajiban pokoknya.

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah swt dalam firmanNya Qs. At-taubah/ 9:60 yang bunyinya :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”³⁸.

Delapan asnhap yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut :

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 196.

- a. *Orang fakir*. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya.
- b. *Orang miskin*. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan/atau keluarganya
- c. *Amil*. Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.
- d. *Muallaf*. Yaitu orang-orang yang baru masuk islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.
- e. *Riqab*. Kata riqab berarti perbudakan yang dimaksud adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian di memerdekakan,
- f. *Gharimin*. Yaitu orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.
- g. *Sabilillah*. Yaitu orang-orang menegakkan syiar agama
- h. *Ibnu sabil*. Yaitu orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.³⁹

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

³⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 48-51

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami.

Di Indonesia, pengelola zakat diatur berdasarkan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa 24 dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak menjatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.⁴⁰

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanah undang-undang No.38 Tahun 1999 adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

⁴⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 126.

- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat Sedangkan hikmah zakat antara lain :
- a) Menyucikan harta
 - b) Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil)
 - c) Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki
 - d) Membangun masyarakat yang lemah⁴¹
 - e) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah swt berikan
 - f) Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mengdongkrak kepercayaan masyarakat untk berzakat pada lembaga zakat yang professional. Agar BAZ dan LAZ bisa profesional dituntut kepemilikan data muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki amilin atau sumber daya yang professional, serta program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi dan pengorganisasian dana zakat.

⁴¹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 19-22.

Badan amil zakat merupakan lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota Negara. Masa kerja BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua. Masa kerja Baznas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuh dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dak'wah, pendidikan sosial dan kemaslahatan ummat Islam.

D. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Manajemen pendistribusian zakat dalam pemberdayaan ummat di Baznas Kabupaten Enrekang”. Untuk memperjelas maksud dari judul tersebut maka perlu adanya penguraian definisi oprasional untuk mengetahui konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interprestasi dasar dalam pengembangan penelitian.

1. Zakat

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berarti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Dikatakan berkah karena zakat akan memberikan berkah pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci karena karena zakat dapat mensucikan harta pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzakki (pembayar zakat) dan membantu kesulitan ekonomi dan keuangan bagi para mustahik (penerima zakat). Kata zakat “secara etimologi berarti suci, berkembang, barakah, dan juga berarti

tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Ada lagi yang mengartikan zakat adalah kewajiban terhadap harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu.⁴² Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua macam yaitu: Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan ramadhan, terkadang zakat fitrah disebut juga zakat badan. Dan Zakat Mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.⁴³

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud zakat pada judul penelitian adalah ibadah amaliyah yang harus dikeluarkan bagi setiap umat Islam masyarakat Kabupaten Enrekang sesuai dengan syariat islam sebagai sesuatu yang dapat mensucikan harta dari sifat yang buruk yang menjadi wujud ketaatan umat Islam kepada Allah yang menyambung kepada aspek sosial.

2. Pendistribusian

Distribusi merupakan penyaluran/pembagian barang-barang dan sebagainya kepada pihak yang berkepentingan.⁴⁴ Dalam KBBI pengertian Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa tempat pengertian yang mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.⁴⁵ Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memberikan dana zakat kepada 8 *asnaf*. Terdapat beberapa macam pendistribusian

⁴² Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 7.

⁴³ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar Alauddin Pres, 2011) h. 4

⁴⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003) h. 75

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h 359

zakat yang dilakukan agar dana zakat yang diberikan dapat berguna yaitu: (a) Konsumtif Tradisional adalah zakat dibagi kepada asnaf dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, (b) Konsumtif Kreatif adalah zakat yang mewujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan dipakai untuk membantuk orang miskin dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. (c) Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang yang boleh digunakan untuk mencapai suatu usaha yang berkepanjangan (d) Produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pendirian sekolah, sarana kesejahteraan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha.

3. Pemberdayaan Ummat

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Zakat dapat disalurkan dengan dua cara, yaitu muzakki memberikan langsung kepada mustahiq zakat atau muzakki memberikan zakat melalui amil zakat. Amil adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya. Jadi, amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan zakat dari muzaki sampai mendistribusikannya

kepada mustahik. Pemberdayaan ummat dapat melalui 8 asnaf diantaranya Orang fakir, Orang miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Sabilillah, Ibnu sabil.⁴⁶

Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi. Fungsi zakat dalam perekonomian umat dimaksudkan sebagai alternative penanggulangan kemiskinan, di mana zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan yang tidak punya kekayaan, berarti pengalihan sumber-sumber tertentu yang bersifat ekonomis.

4. Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS)


Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul bupati atau wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Baznas merupakan lembaga resmi yang dibuat oleh pemerintah yang berlandaskan pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Baznas memberikan konstibusi kepada Negara di bidang pengembangan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah.

⁴⁶ Rijal Allamah Harahap. *Al-Muamalat* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol III, No 01. Tahun 2018 h 88

Pemerintah Indonesia sudah mempunyai formulasi yang bisa membuat zakat tersebut secara baik, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat dengan adanya UU No 38 Tahun 1999 kemudian di ganti dengan UU No 23 tahun 2011.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas tentang pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2020/2021 yang terfokus pada Manajemen pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Enrekang pada pemberdayaan umat Lembaga zakat ini menyusun skala prioritas mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sehingga untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penggunaan. Dan juga mustahiq disini bagaimana mengelola dan mengembangkan sehingga menjadi zakat produktif, sehingga yang awalnya hanya sebagai mustahik kemudian dapat berorientasi menjadi muzakki. Berdasarkan konsep dan teori yang telah dibahas sebelumnya maka adapun kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan secara sederhana.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencapai beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁷ Yang terfokus pada kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang bertujuan melihat lebih mendalam tentang suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (*Case Study*) yang merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan).

⁴⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30-36

⁴⁸ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h 235.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang Kec. Enrekang Kota Enrekang. Adapun alasan saya memilih Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai Lokasi Penelitian saya yaitu saya ingin mengetahui apakah pada proses pendistribusian Zakat yang terjadi di Kabupaten Enrekang sudah benar menerapkan kelima Program BAZNAS dalam pemberdayaan Umat di Kabupaten Enrekang.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta mendapat surat izin penelitian, maka kegiatan penelitian akan dilakukan dalam waktu kurang lebih (+ 60) hari.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada proses pengumpulan sampai pada pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan dan rekaman.

1. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang

kemudian diolah oleh peneliti. Data ini akan diperoleh langsung dari pihak Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan teknik wawancara. Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah bapak Ilham Kamba selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Enrekang, Baharuddin selaku wakil ketua I Bidang pengumpulan dana zakat Kabupaten Enrekang, Kadir Lesang selaku wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan Kabupaten Enrekang, Kamaruddin selaku wakil ketua bidang III Perencanaan, keuangan dan pelaporan Kabupaten Enrekang, Ilham Kadir selaku wakil ketua bidang IV Administrasi, SDM dan Umum.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁴⁹ Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan serta keadaan secara langsung obyek yang diteliti yaitu mengenai pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan BAZNAS dan pengelolaan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah pada Amil Zakat , serta faktor pendukung dan

⁴⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

penghambat pendistribusian dana zakat di BAZNAS, Cara peneliti melakukan observasi terlebih dahulu mempersiapkan sejumlah alat seperti daftar catatan dan alat-alat perekam elektronik, kamera dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.

Data yang diperoleh dari metode observasi dari penelitian penerapan manajemen Pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap penyaluran zakat masyarakat Kabupaten Enrekang yaitu peneliti memperoleh data dan informasi yang jelas tentang Manajemen pengelolaan sampai pendistribusian zakat dari muzakki kepada tangan mustahik.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁰ Dalam pelaksanaannya peneliti mewawancarai pihak- pihak yang mengetahui dengan jelas terkait judul. Hasil wawancara digunakan peneliti dalam menjelaskan proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dimaksudkan dalam hal ini adalah pengumpulan data yang didapatkan dari wirausaha muslim setempat ataupun yang terkait sehingga dapat membantu dalam pengambilan data berupa dokumen-dokumen penting

⁵⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h 127

yang terkait dengan Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

4. Penelusuran data Online

Metode penelusuran data online yang dimaksud adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti Internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi online yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

F. Pengelolaan Dan Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Pengeolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu: Pertama, editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kedua, Verifikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya.

2. Teknik Analisis Data


Proses analisa data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menelaah data secara mendalam.⁵¹ Menurut Moleong, proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103

yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif.⁵²

3. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Nasution pemeriksaan keabsahan data diperlukan untuk membuktikan hasil yang telah diamati sudah sesuai dengan kenyataan dan memang sesuai dengan sebenarnya ada atau kejadiannya. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan data penelitian ini adalah teknik triangulasi (triangulate). Triangulasi data merupakan upaya yang dilakukan penulis untuk melihat keabsahan data.⁵³ Triangulasi data dilakukan dengan cara membuktikan kembali keabsahan hasil data yang diperoleh di lapangan dengan metode observasi dan wawancara terhadap Staf kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang.



⁵² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 41.

⁵³ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. (Bandung: Tarsito, 2003), h. 105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasannya tentang sistem manajemen pengelolaan zakat (BAZNAS) dalam pemberdayaan Ummat kabupaten Enrekang.

Berikut adalah tabel perbandingan jumlah zakat dan infaq Kabupaten Enrekang tahun 2020 dan 2021.

| | 2020 | 2021 |
|-------|-------------------|-------------------|
| Zakat | Rp. 2.990.012.667 | Rp. 1.161.871.953 |
| Infaq | Rp. 8.185.060.928 | Rp. 5.941.893.568 |

Jumlah zakat di Kabupaten Enrekang pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 yang masih diakibatkan oleh kondisi pandemi covid-19, begitupun dengan infaq Kabupaten Enrekang juga mengalami penurunan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang terdiri atas 2 mekanisme ada yang langsung dana ada yang tidak langsung, ada yang langsung dari unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang juga dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Jadi, prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang tidak semua harus berasal dilakukan oleh pimpinan BAZNAS Enrekang, tetapi juga bisa dilakukan oleh UPZ setempat. Bahkan bisa juga pemerintah daerah dalam hal ini Bupati maupun wakil Bupati ataupun para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) lainnya turut serta dalam penyaluran kepada para mustahik jadi prosedurnya berlangsung secara situasional.

Jenis bantuan yang biasanya langsung diberikan yaitu seperti santunan langsung tunai. Biasanya UPZ yang banyak terlibat dalam penyaluran dana zakat tersebut. Karena umumnya para penerima dana zakat ini sudah mulai berumur dan tak jarang dari mereka sudah sakit-sakitan. Sehingga dengan memberikan peran lebih kepada UPZ bisa lebih mengefektifkan proses penyaluran.

Berbeda dengan para penerima zakat untuk program lain misalnya untuk bantuan beasiswa. Biasanya bagi penerima beasiswa pihak BAZNAS langsung memanggil mustahik ke kantor BAZNAS. Program lain yang bisa melibatkan langsung unsur pimpinan adalah seperti aksi cepat tanggap. Pimpinan BAZNAS dan seluruh pihak terkait biasanya terjun langsung dalam penyaluran bantuan ini.

”Terkait dengan perencanaan RKAT (Rencana kerja Anggaran Tahunan) kita mempunyai rencana kerja yang terdiri dari lima program, diantaranya Program Enrekang Peduli, Program Enrekang Religius, Program Enrekang Sejahtera, Program Enrekang Cerdas, Program Enrekang sehat”⁵⁴

Dari sistem manajemen perencanaan dapat memberikan gambaran dengan cara melakukan diskusi kesepakatan dari setiap bidang pengurus yang membidangi pengumpulan SOP, membidangi pendistribusian, membidangi pelaporan dan keuangan membidangi SDM sehingga dapat mempermudah pengurus BAZNAS memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri.

A. Program Baznas dalam Pemberdayaan Ummat di Kabupaten Enrekang

Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa BAZNAS memiliki tahap dalam program BAZNAS sebagai berikut :

1. Program Enrekang Peduli

⁵⁴ Ilham kadir, pengurus Baznas Selaku wakil ketua bidang IV Administrasi, SDM dan Umum, Kabupaten Enrekang, wawancara oleh peneliti di Baznas Kabupaten Enrekang, 12 November 2021

Enrekang peduli adalah program berupa penyaluran bantuan tunai kepada mustahik yang umunya itu karena peristiwa tertentu yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah seperti kebakaran, tanah longsor, gempa alam. dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Yang terdiri dari:

- a) Bantuan Konsumtif
- b) Bantuan tanggap bencana
- c) Bantuan bedah rumah
- d) Bantuan Musafir
- e) Bantuan Muallaf
- f) Bantuan Gharimin⁵⁵

2. Program Enrekang Religius

Enrekang Religius adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membantu pemerintah dalam visi-misinya yaitu Enrekang Maju, Aman, Sejahtera, dan religius untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan masyarakat Enrekang dengan program-program keagamaan. Yang terdiri dari:

- a) Pembinaan kaderisasi imam dan dai/da'iah/imam masjid/guru mengaji;
- b) Pembinaa generasi qur'ani/ rumah tahfidz
- c) Pembinaan generasi muda islami
- d) Bantuan Alqur'an dan buku-buku agama⁵⁶

⁵⁵ Mursjid Saleh Mallappa, *Peraturan Pemerintah Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Baznas Kabupaten Enrekang* (Enrekang: LSQ Makassar, 2020), h. 85

⁵⁶ Mursjid Saleh Mallappa, *Peraturan Pemerintah Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Baznas Kabupaten Enrekang* (Enrekang: LSQ Makassar, 2020), h. 87

3. Program Enrekang Sejahtera

Enrekang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulant kepada masyarakat miskin yang berupa sumber daya yang memiliki skill produktif. Yang terdiri dari:

- a) Bantuan Ternak
- b) Bantuan Modal Usaha stimulan dan perbaikan tempat usaha produktif
- c) Bantuan peralatan usaha produktif tempat usaha⁵⁷

4. Program Enrekang Cerdas

Enrekang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus atau terancam putus sekolah. Yang terdiri dari:

- a) Bantuan beasiswa SD/SMP (Paket Sekolah)
- b) Bantuan beasiswa perguruan tinggi (D3, S1 dan penyelesaian Study)
- c) Bantuan Operasional masuk sekolah mitra BAZNAS
- d) Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi.⁵⁸

Seperti yang diungkapkan salah satu mahasiswi penerima bantuan BAZNAS di program Enrekang cerdas:

“Bantuan beasiswa dari BAZNAS Kabupaten Enrekang sendiri membantu saya meringankan beban orangtua”⁵⁹

⁵⁷ Mursjid Saleh Mallappa, *Peraturan Pemerintah Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Baznas Kabupaten Enrekang* (Enrekang: LSQ Makassar, 2020), h. 86

⁵⁸ Mursjid Saleh Mallappa, *Peraturan Pemerintah Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Baznas Kabupaten Enrekang* (Enrekang: LSQ Makassar, 2020), h. 88

⁵⁹ Mawaddah Rachman, Penerima Bantuan Biaya Pendidikan pada BAZNAS Kabupaten Enrekang, Wawancara online oleh penulis

5. Program Enrekang Sehat

Enrekang Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan atau yang memiliki jaminan kesehatan tetapi tidak memiliki biaya untuk membeli obat-obatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang terdiri dari:

- a) Bantuan Berobat dan pendampingan
- b) Bantuan Fasilitas umum di lingkungan masyarakat Miskin
- c) Bantuan penanganan gizi⁶⁰

B. Manajemen Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang

Di Kabupaten Enrekang, pengelolaan zakat sudah berlangsung dengan baik apalagi sejak pemerintah melakukan institusionalisasi zakat dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat bisa berjalan lebih efektif. Dengan adanya BAZNAS perlahan pengelolaan zakat berjalan ke arah profesional.

“Skala prioritas pemberdayaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun setiap tahunnya. Ini merupakan petunjuk normatif dalam menjalankan pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang. Rencana yang telah disusun ini yang tengah dijalankan namun harus diakui bahwa saat ini pengelolaan zakat belum berjalan maksimal”.⁶¹

Muzakki atau yang mengeluarkan zakat yang dikelola saat ini oleh BAZNAS Enrekang masih berfokus pada sakt Profesi yang diperoleh dari PNS di Kabupaten

⁶⁰ Mursjid Saleh Mallappa, *Peraturan Pemerintah Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Baznas Kabupaten Enrekang* (Enrekang: LSQ Makassar, 2020), h.89

⁶¹ Kadir Lesang, pengurus Baznas selaku Wakil Ketua bidang II, Pendistribusian dan Pendayagunaan. Kabupaten Enrekang, Wawancara Oleh peneliti di Baznas Kabupaten Enrekang, 18 November 2021

Enrekang. Setiap Bulan zakat PNS dilakukan pemotongan melalui Bank Sulselbar. Saat ini dari data yang dimiliki BAZNAS Jumlah PNS yang terdata 4990 jiwa. Ini diluar PNS non Muslim Sebanyak 7 orang. Sedangkan untuk data muzakki diluar PNS masih belum ada data valid yang dimiliki. Jadi secara langsung Bank memotong 2,5% dari gaji pokok sebagai zakat profesi untuk dikelola oleh BAZNAS. Selain itu adapun instansi vertikal yang telah mengumpulkan zakat ke BAZNAS baru pada Kementrian Agama dan Pengadilan Agama. Dalam hal ini Baznass masih belum menyentuh secara menyeluruh. Hanya yang sadar akan kewajibannya sebagai Ummat Islam yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS ataukah menyalurkannya tetapi tidak melalui Baznas. Tentunya setelah dana ini terkumpul maka langsung akan dibagikan kepada mustahik.

Pemberdayaan zakat dilakukan dengan berpedoman pada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sesuai program yang dsusun oleh BAZNAS Enrekang yaitu 5 Enrekang, yaitu Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sehat, Enrekang Sejahtera dan Enrekang Religi. Pemberdayaan zakat ini dianggarkan kurang lebih 40% dari total zakat yang ada. Adapun program pemberdayaan ditahun 2017 yaitu:

1. Bantuan Ternak Kambing untuk mustahik di 129 desa/kelurahan di Kabupaten Enrekang. Bantuan ini sebanyak 10 Kambing betina yang dibagi ke 5 mustahik perdesa yang dianggap layak ditambah 1 ekor kambing jantan perdesa.
2. Program bantuan modal usaha telah dilaksanakan oleh BAZNAS Enrekang. Pemberian bantuan ini akan berimplikasi pada terciptanya muzakki baru sebagai pertanda terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Ternak kambing itu terlaksana pada bulan Juni 2017. Dengan membagikan kepada 642 warga miskin di Seluruh Kabupaten Enrekang yang dibagi

kepada 5 Mustahik perdesa. Dalam pembagian ini tentunya harus sesuai dengan persyaratan tertentu seperti memiliki kandang, jumlah pakan terpenuhi dan yang paling utama masuk dalam kategori penerima zakat (Miskin).

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penetapan beberapa tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Seperti hal yang paling mendasar terkait dengan manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang perlu adanya standarisasi manajemen bagi organisasi pengelolaan zakat untuk menentukan tingkat keberhasilan dan perkembangan pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Manajemen pendistribusian memerlukan perencanaan terlebih dahulu dalam menentukan rancangan kegiatan selama satu tahun di BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Dalam perencanaan Badan Amil Zakat yang meliputi unsur-unsur pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan, Pelaporan keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai sebagai mana sistem pengelolaanzakat di BAZNAS ada 4 yang pertama adalah wakil ketua satu yang membidangi masalah pengumpulan jadi pengumpulan ini mempunyai sistem SOP (Standar Operasional Prosedur). Wakil ketua dua membidangi pendistribusian/pendayagunaan itu juga. Wakil ketua tiga membidangi pelaporan dan keuangan itu juga ada SOP-nya. Wakil ketua empat membidangi administrasi umum dan SDM (Sumber Daya Manusia) itu juga ada SOP-nya terkait dengan surat-menyerat, terkait dengan SDM amil dan seterusnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu responden bahwa:

“Terkait dengan perencanaan dibentuk 5 susunan pengurus yang mempunyai unsur perencanaan diantaranya Rencana 5 Tahunan (Renstra), RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dan SOP yang menjelaskan setiap item-item peraturan program yang ada di BAZNAS, dari situlah kita bisa mengetahui dana yang terkumpul sekian banyak dan di distribusikan kepada 8 asnaf tersebut”⁶²

Dari hasil sistem manajemen perencanaan dapat memberikan gambaran dengan cara melakukan diskusi kesepakatan dari setiap bidang pengurus yang membidangi pengumpulan SOP, membidangi pendistribusian, membidangi pelaporan dan keuangan dan membidangi SDM sehingga dapat mempermudah pengurus BAZNAS memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri.

Di Kabupaten Enrekang Perencanaan zakat dimulai dengan menyusun program kerja. Penyusunan program yang ada di BAZNAS adalah pimpinan Baznas yang dipimpin oleh ketua tiga yang membidangi perencanaan dan pelaporan. Terdapat dua perencanaan ada namanya Rencana strategis Lima tahunan, dalam rentang lima tahun Baznas menentukan apa saja programnya, Selanjutnya Rencana Kegiatan Anggaran tahunan (RKAT) ini dipersiapkan satu tahun sebelum atau sesudah tahun baru, selanjutnya dikirim ke BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat, jika sudah lolos selanjutnya RKAT ini dijadikan pedoman untuk tahun kedepannya. RKAT inilah yang menjadi acuan dari BAZNAS Enrekang untuk mengelola dana zakat selama satu tahun kerja.

Melaksanakan manajemen zakat, BAZNAS Kabupaten Enrekang membentuk UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat. Sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2015 pasal 6 Unit tersebut dibentuk dari Desa/Kelurahan sampai pada UPZ Kecamatan.

⁶² Kadir Lesang, pengurus Baznas selaku Wakil Ketua bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan. Kabupaten Enrekang, Wawancara Oleh peneliti di Baznas Kabupaten Enrekang, 12 November 2021

Disisi lain dalam pembentukan anggota Unit Pengumpulan Zakat di kabupaten Enrekang. Terlebih dahulu dilakukan penyaringan atau seleksi Unit Pengumpulan Zakat tingkat Kecamatan, penyaringan ini dilakukan oleh Kepala BAZNAS Enrekang yang berikutnya akan dilantik langsung oleh Bupati Kabupaten Enrekang. Kemudian pada tingkat Desa/Kelurahan dan masjid UPZ Kecamatan yang langsung menyeleksi, selanjutnya direkomendasikan ke BAZNAS kemudian diberikan SK (Surat Keterangan)

2. Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian ini bertujuan dapat memanfaatkan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian Kabupaten Enrekang perlu sosialisasi dengan menggunakan berbagai media mulai dari cara-cara modern seperti memanfaatkan media cetak atau media online hingga media social seperti facebook, twitter, whatsapp dan sebagainya. Dan dari sinilah pentingnya sosialisasi secara konsisten dan searah. Yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian dicarikan orang yang akan menjalankan lembaga tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Sebagaimana yang dikatakan responden yaitu:

“ Dalam pendistribusian itu kita punya UPZ di tingkat kecamatan sampai ke desa, setelah kita turun ke objek yang mendapatkan bantuan BAZNAS kita konfirmasi ke aparat desa terlebih dahulu untuk kita bersama turun mendistribusikan zakat tersebut, yang terlebih dahulu aparat desa konfirmasikan kepada orang yang mendapatkan bantuan untuk memastikan orang tersebut ada di rumahnya⁶³”

⁶³ Kadir Lesang, pengurus Baznas selaku Wakil Ketua bidang II, Pendistribusian dan Pendayagunaan. Kabupaten Enrekang, Wawancara Oleh peneliti di Baznas Kabupaten Enrekang, 12 November 2021

Dari wawancara tersebut dapat di disimpulkan bahwa, masyarakat Kabupaten Enrekang yang masuk ke dalam delapan asnaf itu, BAZNAS mampu mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam proses pengelolaan zakat memiliki kriteria sebagai pengelola yang dianjurkan dalam ajaran islam seperti harus muslim, amanah, jujur, terampil dalam bekerja sama dan memiliki pengetahuan yang cukup. Berkembangnya keyakinan dan kepercayaan umat bahwa pengelolaan zakat oleh pemerintah atau lembaga lain yang legal memiliki manfaat yang sangat besar bagi pemberdayaan masyarakat.

“Dalam pendistribusian atas pembagian zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam, BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam melakukan penyaluran dana zakat yang telah terkumpul tidak keluar dari ketentuan Agama, Pendistribusian di BAZNAS Enrekang sesuai dengan Qs. Attaubah60. Tentang golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Dari golongan itu yang fokus terhadap kaum fakir dan miskin menjadi lebih diperhatikan. Namun dengan tidak mengesampingkan golongan lain. Delapan golongan ini jadi pedoman dari BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan”.⁶⁴

Sesuai dengan ketentuan dalam pendistribusian dana zakat kepada 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat maka seiring dengan ketentuan itu, BAZNAS Kabupaten Enrekang menyusun program yang langsung menyentuh kepada mustahik, program-program inilah yang menjadi pedoman dalam pendistribusian zakat yang dikelola oleh BAZNAS Enrekang.

⁶⁴ Kamaruddin, Pengurus Baznas Selaku Wakil Ketua III Perencanaan, keuangan dan pelaporan, Kabupaten Enrekang, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten Enrekang, 08 Januari 2022

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan disebut juga gerakan aksi, mencakup kegiatan yang dilaksanakan seorang manajer untuk mengambil dan melanjutkan kegiatan yang tepat oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan tercapai.

Pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki jadwal rapat dan disanalah pengurus memaparkan hasil kinerja setiap bidang baik dari penyaluran ,pelaporan keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) akan melaporkan kondisi yang normal, baik dalam kekeluargaan yang ada pada rapat sehingga mengeluarkan isu dan masalah yang dihadapi selama bekerja di BAZNAS Kabupaten Enrekang kemudian diangkat ke rapat pimpinan. Rapat pimpinan akan memutuskan dilaksanakan atau tidak program kerja baik dari segi kegiatan wajib dan tidak wajib.

“Pada pelaksanaan program-program tersebut BAZNAS memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Yang pada RKAT ini yang menjadi dasar pengeluaran dana zakat. Jika dana tidak ada dalam RKAT maka dana apapun tidak dapat keluar. Jadi jika ingin melihat jumlah anggaran misalnya dikategorikan delapan asnaf maka kita lihat RKAT sebagai dasar untuk menjalankan atau mengeluarkan dana zakat di BAZNAS”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa, Hal ini diperlukan dalam suatu hubungan kerja kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi dapat di deskripsikan bahwa, dalam pelaksanaan setiap program yang dilakukan Baznas harus memiliki RKAT (Rencana kerja Anggaran Tahunan). RKAT itu akan disusun setiap tahunnya kemudian akan dikirim ke pusat agar dapat persetujuan dan akan disahkan setelah di sahkan kemudian dikembalikan ke daerah, dan disitulah kita akan laksanakan RKAT itu, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi ada pada

⁶⁵ Baharuddin, Pengurus Baznas Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan dana Zakat, Kabupaten Enrekang, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten Enrekang, 15 Januari 2022

rapat pimpinan itu menjadi keputusan kita bersama yang menjadi pengarahannya terhadap isu maslaahnya itu diangkat ke rapat pimpinan yang dihadiri.

Penerimaan bantuan di baznas Enrekang memiliki prosedurnya atau aturan-aturan. Contohnya mengenai Pendistribusian, prosedur yang ditempuh oleh para mustahik untuk menerima zakat itu adalah:

1. mustahik harus terlebih dahulu memasukkan proposal yang dapat diwakili oleh Kepala Desa/Kelurahan masing-masing,
2. Kemudian membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu),
3. Surat rekomendasi dari UPZ kecamatan kemudian dimasukkan kebidang administrasi,
4. Selanjutnya kami melakukan verifikasi apakah muzakki ini sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang.
5. Kalau tidak memenuhi syarat ,proposalnya dikembalikan tetapi jika sudah memenuhi syarat maka dibawa ke bidang pendistribusian kemudian dilakukan rapat pleno untuk menentukan besar bantuan yang akan diberikan.

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang terdiri atas 2 mekanisme ada yang tidak langsung ada juga yang langsung, ada yang langsung dari unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang juga dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Bahkan biasa juga pemerintah daerah dalam hal ini bupati maupun para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya turut serta dalam proses penyaluran kepada para mustahik.. jenis bantuan yang biasanya langsung diberikan yaitu seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Berbeda dengan para penerima zakat untuk program lain misalna untuk bantuan beasiswa.

Biasanya bagi penerima beasiswa. Pihak baznas langsung memanggil mustahik ke kantor BAZNAS. Program lain yang bisa melibatkan langsung unsur pimpinan adalah seperti aksi cepat tanggap. Pimpinan BAZNAS dan seluruh pihak terkait biasanya terjun langsung dalam penyaluran bantuan ini. Seperti yang belum lama ini di Kabupaten Enrekang. Adanya kejadian anak tenggelam terbawa arus sungai tepatnya di tebing tontonan Desa Tanete Kec. Anggeraja. Bahkan BAZNAS membentuk satu kelompok yang turun langsung dalam proses pencarian anak tersebut.

Terdapat tiga golongan mustahik yang paling banyak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Jumlah fakir dalam satu desa yang diberikan bantuan oleh BAZNAS Enrekang minimal 10 orang dan jenis bantuan yang diberikan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Selanjutnya adalah golongan miskin. Untuk jenis bantuan ini umumnya diberikan berupa bantuan yang sifatnya produktif. Dalam artian bantuan zakat ini diberikan dengan harapan bahwa kedepannya penerima zakat ini bisa mengembangkan usahanya agar bisa terus menjadi lebih baik. Setidak-tidaknya untuk tidak lagi menjadi mustahik. BAZNAS Enrekang juga mendapatkan bantuan dari BAZNAS pusat dari programnya yaitu *Zakat Community Development (ZCD)* bagi orang miskin ini yaitu berupa sapi perah. Lokasinya berada di Kec. Cendana Kabupaten Enrekang.

Yang ketiga adalah golongan Fii Sabilillah. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang yang sementara melanjutkan pendidikan atau orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Adapun bentuknya berupa bantuan beasiswa bagi pelajar (SD,SMP,SMA, Maupun Mahasiswa), bantuan penyelesaian

studi. Adapun juga berupa program kaderisasi dai. Untuk mendukung program ini yaitu adanya kerja sama dengan ma'had al birr Unismuh Makassar.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Secara Manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua telah dirancang untuk mencapainya yang telah dilaksanakan. Standar pengawasan yang pertama mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan pengawasan, dan yang kedua itu melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publis supaya masyarakat dapat mengetahuinya. Kemudian di public itu semua kegiatan saya selama setahun termasuk angka-angka misalnya tahun ini berapa orang yang berzakat dan kemudian didistribusikan berapa persen dan berapa orang yang mendapatkan manfaat dari zakat itu. Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh salah satu responden bahwa:

“Dalam hal pengawasan yang mengawasi dari pemerintah setempat agar mereka mengetahui bahwa benar masyarakatnya sudah dibantu untuk memastikan bahwa pendistribusian zakat sudah sampai kepada penerima yang mengikuti pengawasan termasuk UPZ, kepala desa, Kepala dusun.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, standar pengawasan terdiri dari dua, yang pertama adalah mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan pengawasan dan yang kedua itu melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publis agar masyarakat dapat tau alan bagaimana cara mendaftar secara benar. Kemudian di public kegiatan apa saja dalam setahunnya termasuk angka-angka, misalnya tahun ini berapa orang yang berzakat, kemudia di distribusikan

⁶⁶ Kadir Laseng, Pengurus Baznas Selaku Wakil Ketua II Pendistribusian Dan Pemberdayaan, Kabupaten Enrekang, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten Enrekang, 14 November 2021

berapa persen dan berapa orang yang mendapatkan manfaat dari zakat itu, dalam pengawasan ada dua yang namanya audit kantor akuntan public dan audit syariah diri. BAZNAS setiap tahun di audit oleh dua akuntan atau lembaga kemenag untuk melihat apa saja yang sudah baznas kerjakan sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Karena BAZNAS sangat berperan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik lagi kedepannya.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting ketika suatu badan atau lembaga menjalankan suatu usaha agar apa yang mereka lakukan mencapai tujuan yang diinginkan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi.

“Pada BAZNAS Kabupaten Enrekang telah melakukan evaluasi terhadap semua program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Enrekng melakukan evaluasi setiap memberikan bantuan karena dalam suatu program memiliki target-target yang telah ditentukan. Karena dalam memberikan bantuan itu bukan hanya memberikan saja, akan tetapi penting untuk meninjau apakah ini bisa berdayaguna sehingga jika memungkinkan penerima ini bisa menjadi pemberi zakat dikemudian hari kecuali kalau bantuan langsung tunai (BLT). Untuk bantuan yang sifatna produktif tidak terlalu dievakuasi karena anggarannya yang banyak kemudian harus kita betul-betul mengetahui orang yang menerimanya”⁶⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan disini ada yang namanya badan dewan pembinaan dan pengawasan dalam kelembagaan ini langsung diketuai oleh Bupati Kabupaten Enrekang kepada MUI kabupaten Enrekang, lembaga pengawasan ini terkait dengan kegiatan dan program yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan.

“Kalau bantuan zakat produktif itu kita harus evaluasi, seperti pemberian kambing harus kita evaluasi apakah berkembang atau tidak. Biasanya kita berikan kambing itu supaya dia kembang biakkan dengan sendirinya jika

⁶⁷ Kadir Laseng, Pengurus Baznas Selaku Wakil Ketua II Pendistribusian Dan Pemberdayaan, Kabupaten Enrekang, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten Enrekang, 14 November 2021

kambingnya sudah berkembang biak maka sudah tidak diberikan lagi bantuan bahkan dia yang memberikan zakat itu yang dinamakan zakat produktif kemudian bantuan modal usaha untuk bahan campuran jualan tetap kita evaluasi kalau memang ada peningkatan dan kemudian masih butuh dana tahun berikutnya kita bisa tambah lagi dananya, kecuali dikasi dana dan langsung habis sudah tidak diberikan zakat lagi”⁶⁸.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menjalankan suatu program dalam sebuah organisasi memerlukan pengawasan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan tujuan yang disepakati.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang telah melakukan evaluasi terhadap semua program yang dijalankan. BAZNAS Enrekang melakukan evaluasi setiap memberikan bantuan karena dalam suatu program memiliki target-target yang telah ditentukan. Karena dalam memberikan bantuan ini bukan hanya memberikan saja, akan tetapi penting untuk meninjau apakah ini bisa berdayaguna sehingga jika memungkinkan penerima ini bisa menjadi pemberi zakat dikemudian hari kecuali Bantuan Lngsung Tunai. Untuk bantuan yang sifatnya produktif tidak terlalu dievaluasi karena anggaranya yang banyak kemudian harus betul-betul mengetahui orang menerimanya.

Selanjutnya audit internal, audit ini yang mengevaluasi system keuangan yang dikeluarkan dan kita belanjakan atau uang masuk dan uang keluar, kemudian kita di audit oleh akuntan publik yang mengaudit seluruh program dan kegiatan BAZNAS terutama dalam hal pelaporan atau pengeluaran keuangan.

⁶⁸ Ilham Kadir, pengurus Baznas selaku Wakil Ketua bidang IV Administrasi, SDM dan Umum. Kabupaten Enrekang, Wawancara Oleh peneliti di Baznas Kabupaten Enrekang, 12 November 2021

C. Jumlah Penerima Manfaat dari Penyaluran Zakat 2021

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa Zakat yang disalurkan melalui BAZNAS didistribusikan dan diberdayagunaan melalui berbagai program program BAZNAS Enrekang untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahik. pada tahun 2021 Jumlah dana zakat yang disalurkan sebanyak Rp. 3.837.740.500,00* jumlah penerima manfaat dari penyaluran dana zakat sebagai berikut :

| No | Program Baznas | Penerima Manfaat | Persen (%) | Jumlah dana (Rp) |
|----|--------------------|------------------|------------|-----------------------|
| 1. | Enrekang Peduli | 1047 Orang | 34,05 % | Rp. 1.306.750.640,30* |
| 2. | Enrekang Religius | 125 Orang | 48,46 % | Rp. 1.859.769.046,30* |
| 3. | Enrekang Sejahtera | 24 Orang | 2,71 % | Rp. 104.002.767,55* |
| 4. | Enrekang Cerdas | 81 Orang | 10,41% | Rp. 399.508.786,05* |
| 5. | Enrekang Sehat | 39 Orang | 4,37 % | Rp. 167.709.259,85* |

Dilihat dari data penerima manfaat dana zakat diatas dapat diketahui bahwa program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah dijalankan dengan baik, dilihat dari bertambahnya jumlah pendistribusian penyaluran zakat dari tahun ke tahun di BAZNAS Kabupaten Enrekang

D. Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Zakat

Perjalanan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam menegakkan pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang terus mengalami dinamika. Adapun ujian yang dihadapi namun tak sedikit cacian yang datang menghampiri. Seperti itulah gambaran ang saat ini dialami oleh BAZNAS Enrekang. Sehingga setiap saat perlu adanya evakuasi untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari BAZNAS Kabupaten Enrekang, baik itu ditingkat komisioner maupun ditingkat unit pengumpulan Zakat (UPZ). Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yaitu:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Kantor BAZNAS ini terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dari faktor pendukung tersebut

diantaranya keberadaan BAZNAS Kabupaten Enrekang semakin jelas sehingga dengan adanya legalitas posisi BAZNAS sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural semakin jelas, Dengan adanya legalitas semua petugas BAZNAS Kabupaten Enrekang baik itu komisioner maupun sampai kepada UPZ yang ada pada setiap desa/kelurahan tidak lagi segan untuk melakukan sosialisasi maupun menjalankan program yang telah disusun sebelumnya, Keberadaan BAZNAS Enrekang mendapat dukungan dari pihak pemerintah Kabupaten Enrekang untuk segala hal tentang pengelolaan zakat, Asas manfaat dari keberadaan BAZNAS saat ini sudah mulai dirasakan oleh mustahik.”⁶⁹

Keberadaan BAZNAS tentu tidak selalu berjalan dengan mulus BAZNAS Kabupaten Enrekang masih harus terus berkembang. Ada berbagai masalah yang dihadapi sehingga menghambat kinerja yang dihadapi oleh BAZNAS Enrekang.

“Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di kantor BAZNAS tidak selalu berjalan dengan baik karena faktor-faktor penghambatnya seperti Sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal, Masih kurangnya pengetahuan amil tentang pengelolaan zakat, UPZ pada setiap desa dan kecamatan belum maksimal kinerjanya, kurangnya kesadaran muzakki akan kewajiban membayar zakat, dan faktor yang terakhir ini yang menjadi tantangan yang paling besar untuk BAZNAS Enrekang sehingga pengelolaan zakat bisa semakin baik.”⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada dalam program yang dijalankan oleh BAZNAS tidak selalu menuai pujian tetapi tidak jarang juga mendapatkan cacian dari masyarakat setepat tetapi disamping hal itu BAZNAS selalu mengedepankan pola bahwa tugas mereka merupakan tugas yang mulia

⁶⁹ Kamaruddin, Pengurus Baznas Selaku Wakil Ketua III Perencanaan, keuangan dan pelaporan, Kabupaten Enrekang, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten Enrekang, 18 Januari 2022

⁷⁰ Kamaruddin, Pengurus Baznas Selaku Wakil Ketua III Perencanaan, keuangan dan pelaporan, Kabupaten Enrekang, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten Enrekang, 18 Januari 2022

E. Pembahasan Hasil Peneliti

Manajemen Pengelolaan lembaga zakat yang semakin baik akan dapat meningkatkan sumber daya manusia sekaligus penguatan manajemen yang aman, transparan, terpercaya, profesional dan terpadu dengan pengawasan pemerintah,

“Kata tegas Menurut Ilham Kamba, tugas seorang amil (pengurus) zakat termasuk pengurus pengumpulan dan kegunaan Kabupaten Enrekang adalah pekerjaan mulia. Ini karena, mempunyai tugas menyadarkan para muzaki. “Pekerjaan ini adalah tugas mulia. Tugas seorang amil zakat adalah kegiatan kebaikan karna ia menyadarkan muzaki, menglola dengan jujur dan menyampaikan amanah tersebut ke mustahik, zakat memiliki banyak keistimewaan, hikmah, dan manfaat, baik bagi muzaki, mustahiq, maupun bagi masyarakat secara luas ini merupakan rahmat dan karunia Allah SWT bagi hamba-Nya yang taat atas perintah zakat ini”⁷¹.

Pendayagunaan yang tepat akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri yang yang dapat dilihat dan dirasakan baik oleh ang memberi maupun yang menerimanya. Penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan aspek terpenting bagi pencapaian tujuan dari zakat tersebut.

Penyaluran zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat. Adapun zakat tersebut diberikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Di Indonesia, BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk khusus untuk pengelolaan dan penyaluran zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Zakat yang dikelola ini sangat penting dalam manajemen zakat, karena selain merupakan perintah agama Islam juga telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.

⁷¹ Ilham Kamba, Pengurus Baznas Selaku Sekretaris Baznas Kabupaten Enrekang, Wawancara Online, Oleh peneliti di Baznas Kabupaten Enrekang, 18 Januari 2022

BAZNAS Kabupaten Enrekang itu secara kelembagaan memiliki manajemen tersendiri sebagai SOP (Standar Operasional Prosedur), jika terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat berarti itu masuk kepada pendistribusian, dan pendistribusian itu juga ada 2 macam ada namanya santunan langsung tunai atau SLT ada juga namanya pemberdayaan. Pemberdayaan itulah yang masuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya memberikan bantuan yang sifatnya bersifat produktif, seperti pembagian kambing untuk masyarakat miskin agar mereka bisa beternak nanti agar hasil ternaknya itu bisa dipakai untuk kebutuhan hidupnya itu sudah kita lakukan dan juga bantuan-bantuan lainnya seperti bantuan yang bersifat skill misalnya memberikan skill lewat BLKA (Balai Latihan Kerja) kepada anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak bisa lanjut kuliah dan kita ambil yang lulusan dari SMP dan SMA kita bekali misalnya dengan keterampilan seperti servis HP, Las, servis AC dan sejenisnya dan yang itu tiga sudah berjalan. Begitulah contoh-contoh manajemen BAZNAS dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya golongan fakir dan miskin.

Pendistribusian zakat di Kabupaten Enrekang mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang yang *Pertama* Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua* Pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan

pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki. Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Dana zakat akan jauh lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber daya yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.

Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari. Manajemen juga mempunyai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan lembaga BAZNAS Kabupaten Enrekang yang telah ditetapkan. Sedangkan pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu diatur dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan

penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahap pengelolaan zakat.

1. Perencanaan (*Planning*)

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang pengelolaan zakatnya sudah berlangsung dengan baik dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat bisa berjalan lebih baik. Dengan adanya BAZNAS perlahan pengelolaan zakat berjalan kearah profesional. Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan. RKAT ini merupakan petunjuk normatif dalam melaksanakan pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang.

“Rencana yang disusun telah dijalankan. Namun harus diakui bahwa saat ini pengelolaan zakat belum berjalan maksimal. Setiap bulan zakat profesi dari PNS dilakukan pemotongan gaji melalui bank Sulselbar sebanak 2,5% dari gaji pokok untuk dikelola oleh baznas”.⁷²

Selanjutnya muzakki diluar PNS seperti zakat rumah tangga muslim, infaq dan sedekah dari pihak BAZNAS mengarahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya dengan cara layanan jemput zakat atau melalui rekening yang telah ditentukan. Kemudian setelah transfer, muzakki mengkonfirmasi kembali kepada pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dari Pengorganisasian atau pengelompokan dalam pemberian tugas yang dilakukan oleh pimpinan BAZNAS diperuntukkan dalam menjalankan tugas sesuai

⁷² Kadir Laseng, Pengurus Baznas Selaku Wakil Ketua II Pendistribusian Dan Pemberdayaan, Kabupaten Enrekang, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten Enrekang, 14 Oktober 2021

dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya pengorganisasian tugas yang dijalankan akan berjalan lancar dan tepat sasaran tanpa adanya perbedaan pendapat dan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan orang-orang untuk bekerja sama dalam mengelola zakat. Adapun pengelompokan dari BAZNAS tersebut yaitu terlibat dalam pengurus BAZNAS akan tetapi mereka merekrut beberapa orang untuk dijadikan wakil Ketua BAZNAS. Terdapat 4 wakil ketua BAZNAS yang sangat berperan penting dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh ketua BAZNAS, yaitu:

- a. Wakil Ketua I Bertugas untuk mengumpulkan dana zakat tugasnya itu sangat penting karena mereka harus mengumpulkan orang-orang muzakki atau orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang wajib membayar zakatnya.
- b. Wakil ketua II yaitu pendistribusian dan pendayagunaan bertugas dalam mendata para mustahik yang masuk kedalam delapan asnaf itu. Yaitu dengan harus memastikan bahwa mustahik tersebut benar-benar layak dan sesuai dengan kriteria penerima zakat yang telah disepakati oleh BAZNAS.
- c. Wakil ketua III yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan-perencanaan BAZNAS setiap tahun itu apa saja kemudian jumlah anggarannya, tugas wakil ketua tiga itu termasuk dalam pelaporan keuangan yang masuk di catatan dengan baik.
- d. Wakil ketua IV yaitu SDM dan Umum. Jadi ini lebih kepada manajemen administrasi dan umum lebih mengarah kepada pendekatan SDM amil, SDM pimpinan, kemudian surat menyurat pengadaan barang dan semua terkait dengan BAZNAS yang mengontrol seluruh surat menyurat dan kegiatan

lainnya yang dilakukan BAZNAS termasuk mengangkat UPST, Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM para unit pengumpulan zakat.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Kegiatan menggerakkan para pelaksana untuk menyelenggarakan setiap kegiatan yang telah direncanakan dan disusun dengan baik dari hasil rapat BAZNAS Kabupaten Enrekang. Tindakan yang dilakukan dari hasil keputusan bersama agar tidak terjadi kekacauan, pertengkaran, perbedaan pendapat dan menyatukan sehingga terdapat kerja sama yang terarah untuk mencapai tujuan yang efektif. Ada lima program kerja yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan kesejahteraan ummat.

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program yang telah disusun oleh BAZNAS Enrekang berupaya agar mampu menjawab kebutuhan dimasyarakat penyaluran di BAZNAS Kabupaten Enrekang terdiri atas dua pola yaitu konsumtif, adapun bentuk penyaluran yang bersifat konsumtif yaitu pemberian bantuan berupa pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sembako, uang tunai dan lain sebagainya. Dan Penyaluran yang bersifat produktif, bentuknya berupa pemberian bantuan modal usaha pengembangan *lifeskill* kewirausahaan, termasuk pemberian bantuan ternak berupa kambing di setiap Desa dan Kelurahan di Kabupaten Enrekang.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Ketika ketiga fungsi manajemen telah tercapai maka selanjutnya yaitu melakukan pengawasan. Pengawasan sendiri itu dalam bentuk pemeriksaan untuk mengetahui untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat di BAZNAS Kaputen

Enrekang ini sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan oleh Ketua BAZNAS. Proses pengawasan disini yaitu memeriksa bentuk pelaporan dari hasil pengelolaan zakat. Dalam pengawasan ada dua audit kantor akuntan public dan audit syariah diri. Setiap tahun kita di audit oleh dua akuntan atau lembaga kemenag untuk melihat dan mengevaluasi apa yang sudah BAZNAS lakukan sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Dari sisi keuangan dan dari sisi kinerja dan banyak hal lain supaya tidak menimbulkan pendapat opini di belakang agar tercapainya tujuan yang akan kita capai. Secara manajerial pengawasan zakat adalah menguor dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapai yang sedang dilaksanakan.

Dalam melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap program yang dijalankan melibatkan pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap program yang ada di BAZNAS Kabupaten Enrekang sesuai dengan wawancara:


“Yang pertama secara internal kita ada badan dewan pembina dan pengawasan dalam kelembagaan kalau pembinaan itu langsung diketuai oleh Bupati Enrekang kemudian MUI Kabupaten Enrekang. Selanjutnya lembaga pengawasan kita terkait dengan apa-apa kegiatan dan program yang akan kita laksanakan dan telah dilaksanakan kemudian kita ada namanya audit internal, audit inilah yang mengevaluasi system keuangan yang kita keluarkan dan kita belanjakan atau uang masuk dan keluar, selanjutnya kita diaudit oleh akuntan public yang mengaudit seluruh program dan kegiatan baznas terutama dalam hal pelaporan atau pengeluaran keuangan itu yang mengontrol kita punya keuangan di BAZNAS”.⁷³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan di BAZNAS ada yang namanya dewan pembinaan dan pengawasan dalam kelembagaan ini langsung diketuai oleh Bupati Kabupaten Enrekang dan MUI Kabupaten

⁷³ Ilham Kadir, pengurus Baznas selaku Wakil Ketua bidang IV Administrasi, SDM dan Umum. Kabupaten Enrekang, Wawancara Oleh peneliti di Baznas Kabupaten Enrekang, 12 September 2021

Enrekang, lembaga pengawasan ini terkait dengan kegiatan dan program yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan.

Mekanisme pengelolaan hasil zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang terbagi atas dua yaitu pendayagunaan dan pendistribusian. Pendayagunaan yang dimaksud itu adalah mengumpulkan zakat, mendayagunakan kepada mereka yang tergolong asnafnya itu seperti misalnya digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan orang yang kurang mampu orang miskin yang sering disebut pemberdayaan mustahiq, begitupun pendistribusian juga mirip dengan pendayagunaan tetapi kalau pendistribusian itu sifatnya lebih luas kalau di distribusikan itu bisa bermakna apa pendayagunaan bisa juga bermakna pemberian langsung tunai dan itu juga termasuk kategori kalau pendayagunaan itu lebih sering kepada pengembangan zakat di tangan mustahik tapi kalau pendistribusian bisa bersifat konsumtif, bersifat pengembangan atau bisa disebut zakat produktif.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Mencermati seluruh pembahasan pada bab sebelumnya, maka dengan demikian peneliti menarik kesimpulan tentang Manajemen pendistribusian zakat dalam pemberdayaan umat di Baznas Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

Perencanaan zakat dimulai dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahunnya. RKAT inilah yang menjadi acuan dari Baznas Enrekang untuk mengelola dana zakat selama satu tahun kerja. RKAT yang telah disusun selanjutnya diajukan ke Baznas pusat untuk selanjutnya disahkan. Adapun yang menjadi program utama dari Baznas Enrekang yaitu Enrekang Peduli, Enrekang Sejahtera, Enrekang cerdas, Enrekang Religi dan Enrekang Sejahtera.

Pendistribusian di Baznas Enrekang sesuai dengan Qs. Attaubah ayat 60 tentang golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Dari golongan itu fokus terhadap kaum fakir dan miskin menjadi lebih diperhatikan. Namun dengan tidak mengesampingkan golongan lain. 8 golongan ini menjadi pedoman dari Baznas Enrekang dalam menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan.

Penyaluran di Baznas Enrekang terdiri dari dua pola (1). Pola penyaluran konsumtif yaitu pemberian bantuan berupa pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sembako, uang tunai dan lain sebagainya. Pola penyaluran Produktif bentuknya berupa pemberian bantuan modal usaha pengembangan *lifeskill* kewirausahaan, termasuk pemberian bantuan ternak berupa kambing di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Enrekang.

Dan adapun manajemen yang digunakan di BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu Manajemen Pengelolaan dimana zakat yang terkumpul dari para muzakki dibagikan kepada para mustahik melalui beberapa program yang diterapkan di BAZNAS kabupaten Enrekang sesuai dengan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) Yang terbagi kedalam Lima Program diantaranya Program Enrekang Peduli yaitu program ini dikhususkan kepada masyarakat yang ditimpa musibah seperti kebakaran, tanah longsor, dan gempa alam, Program Enrekang Religius yang ditujukan kepada pembinaan kader imam dan da'i /da'iah, bantuan Al-Qur'an dan buku-buku Agama, Program Enrekang Sejahtera yang ditujukan pada bantuan stimulan masyarakat miskin berupa sumber daya yang memiliki skill produktif seperti bantuan ternak dan modal usaha, Program Enrekang Cerdas kegiatan berupa pemberian bantuan pendidikan dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan pendidikan anak didik yang terancam putus sekolah, Program Enrekang Sehat Yaitu pemberian bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau tidak memiliki biaya untuk membeli obat-obat yang dibutuhkan pasien.

Baznas Kabupaten Enrekang telah melakukan evaluasi terhadap program yang dijalankan. Baznas Enrekang melakukan evaluasi setiap memberikan bantuan karena dalam suatu program memiliki target-target yang telah ditentukan. Untuk bantuan yang sifatnya produktif itu harus dievaluasi apakah berkembang atau tidak. Hal ini dilakukan supaya kita mengetahui dana zakat ini bisa meningkatkan bantuan zakat dari Baznas Kabupaten Enrekang.

B. Saran

Bagi BAZNAS Kabupaten Enrekang bantuan berupa modal usaha seharusnya modal tersebut dibelikan berupa alat/barang jangan diberikan berupa tunai agar bantuan zakat tersebut tidak langsung habis untuk kebutuhan konsumtif, BAZNAS Kabupaten Enrekang harus memberikan prioritas kepada mustahik yang baru memulai usaha dengan memberikan dana yang besar untuk memaksimalkan pengelolaan usaha. Sedangkan pemberian dana untuk mustahik yang telah memiliki usaha dapat diberikan jumlah yang kecil ataupun besar sesuai dengan kebijakan lembaga, BAZNAS Enrekang harus memberikan pengawasan dan pendamping secara terus menerus untuk meminimalisir penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha sehingga modal yang telah diberikan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, serta sosialisasi zakat perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih paham tentang pentingnya berzakat. Perencanaan dari BAZNAS memang ada setiap tahun mengenai program-program tentang masalah pengumpulan sekarang, masyarakat sekarang tidak mengetahui apa sebenarnya BAZNAS, jadi kita akan kaitkan sosialisasi baru dari PNS bahwa gaji PNS setiap bulannya dipotong sebesar 2,5%. Yang jelas BAZNAS akan sosialisasi lagi untuk PNS, Instansi vertikal dan bahkan anggota DPR sudah membayar zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an & Terjemahnya. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005
- Albar, Muh Azis. "Baznas Enrekang", *Tribun Timur.com*, 16 Desember 2017. <https://www.tribunnews.com> (Diakses 4 Februari 2021).
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armiadi. *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Aceh; Ar-Raniry Press. 2008.
- Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasbi. 2006. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10
- Atika, Nur. *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*". Skripsi Makassar : Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.
- Azwar, Safiudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dahlan, Abdul Azis (eds). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 2, Cet-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI. 2003. *Pedoman Zakat*.

- Djazuli.A. dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press
- Hasibuan & Melayu.*Manajemen (Dasar Pengertian Dan Masalah)*.Jakarta; PT Bumi Aksara.
- Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*.Jakarta; PT Gaja Grafindo Persada. 2017.
- Irfan. “Baznas Enrekang Layak Jadi Percontohan di Sul-Sel”, Amanah.com, 08 Desember 2016. <http://www.harianamanah.com> (Diakses 3 Februari 2021).
- Kadir Ilham. *Membangun Enrekang Bersama Baznas*. Makassar; Baznas Enrekang bersama LSQ Makassar.2017
- Kadir, Ilham,dkk.*Peraturan pemerintah tentang Zakat, Infak, Shadaqah Baznas Kabupaten Enrekang*. Enrekang: LSQ Makassar, 2020.
- Koentjoroningrat, 1981.*Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia
- Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri. 2005 *Zakat dan Wirausaha*, cet. Ke-1, Jakarta : CED (Center for Enterprenership Development),
- Mahmudi. 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Press
- Mahmudi. 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Press

- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta, Kencana, 2006.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin university press, 2011.
- Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Roslinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta; Raja Grafindo Perseda. 2015
- Rosmedi Dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*,. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo

- Santana, Septiawan, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cet.2, 2010.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugarto,Edi.2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*,Bandung: PT Ravika Adimatama Cet Ke-1,
- Suyitno dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Cet.ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy. *Pedoman zakat. Cetakan ke 2*. Semarang; PT. Pustaka Riski Putra. . 2009.
- Torang Syamsir. *Organisasi &Manajemen* .Bandung ;Alfabeta. 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iaipare.ac.id, email: mail@iaipare.ac.id

Nomor : B- 1776/In.39.7/PP.00.9/08/2021 Parepare, 13 Agustus 2021
Lamp : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah Kabupaten Enrekang
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare menerangkan bahwa:

Nama : Harya Ningsi Harjono
Tempat/Tgl. Lahir : Kalosi, 13 Maret 1999
NIM : 18.3300.037
Semester : VIII
Alamat : Desa Bolang Kec. Alla' Kab. Enrekang

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah KAB. ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMMAT
DI BAZNAS KABUPATEN ENREKANG**


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus 2021 S/d September 2021

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah


Dr. H. Abd. Halim K., M.A
NIP. 19590624 199803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 25 Agustus 2021

Nomor : 430/DPMP TSP/IP/VIII/2021
 Lampiran :-
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Ketua Baznas Kab. Enrekang
 Di-
 Enrekang

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor: B.1776/In.39.7/PP.00.9/08/2021, tanggal 13 Agustus 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Harya Ningsi Harjono**
 Tempat Tanggal Lahir : Kalosi, 13 Maret 1999
 Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Dusun Bolang Desa Bolang Kec. Alla

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat di Baznas Kabupaten Enrekang".

Dilaksanakan mulai, Tanggal 25 Agustus 2021 s/d 25 Oktober 2021

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
 Plt. Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang



SYAMSUDDIN, S.Pt, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk. I
 Nip : 19710115 200003 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
2. Kepala BAKESBANG POL. Kab. Enrekang.
3. Camat Enrekang.
4. IAIN Parepare.
5. Yang Bersangkutan (**Harya Ningsi Harjono**).
6. Pertinggal.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

SURAT KETERANGAN
018/SKT/BAZNAS-EKG/XI/2021

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, nomor 430/DPMPSTP/IP/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal izin penelitian, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Harya Ningsi Harjono**
Alamat : Dusun Bolang Desa Bolang Kec. Alla
Tempat, Tanggal lahir : Kalosi, 13 Maret 1999
Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Manajemen Dakwah

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, dengan judul: *"Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat di BAZNAS Kabupaten Enrekang"*, sehingga surat keterangan ini menjadi pegangan dan bukti telah melaksanakan penelitian dan dipergunakan untuk mengikuti ujian Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Surat keterangan ini hanya berlaku untuk kegiatan mengikuti ujian skripsi dan tidak berlaku di kegiatan yang lain tanpa adanya surat keterangan lainnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Enrekang, 12 November 2021
Pimpinan BAZNAS
Kab. Enrekang



Dr. Ilham Kadir, MA
WK. IV Bagian ADM.,
SDM dan Umum

Kantor BAZNAS Enrekang:
Jl. Buttu Juppandang No. 77 Enrekang, Sulawesi Selatan, Kode Pos: 91711
Telp/SMS/WA: 0811 4230400, Email: baznaskab.enrekang@baznas.go.id, Web: kabenrekang.baznas.go.id

PANDUAN FORMAT WAWANCARA

1. Bagaimana tata cara (SOP) pendistribusian dana ZIS di Baznas?
2. Bagaimana sistem perencanaan yang ditempuh Baznas Kab. Enrekang dalam penyaluran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana sistem perencanaan program-program zakat Baznas Kabupaten Enrekang?
4. Berapa total penyaluran dana ZIS 2019-2021?
5. Kegiatan apa saja yang dijalankan dari program berikut:
 - Program Enrekang Peduli
 - Program Enrekang Religius
 - Program Enrekang Sejahtera
 - Program Enrekang Cerdas
 - Program Enrekang Sehat
6. Apa faktor pendukung dari proses penyaluran dana ZIS di Baznas?
7. Apa faktor penghambat dari proses penyaluran dan pendistribusian ZIS di Baznas?
8. Berapa jumlah penerima manfaat dari penyaluran ZIS tahun 2019-2021?
9. Bagaimana proses setiap program di Baznas Kabupaten Enrekang?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ilham Kadir, MA.
Alamat : Siliwangi-2, Batuli, Dalam, Kab. Enrekang.
Jabatan : Wakil Ketua IV, BSB - SDM, Umum, dan Administrasi.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Harya Ningsi Harjono yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “Managemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat Di Baznas Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, September 2021


(DR. ILHAM KADR, MA.)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kadir Lesang, S.Ag :


Alamat : Belalang, Kel. Mataran kec Araggaja .

Jabatan : Wakil Ketua (Bidang) Pendistribusian & Pendayagunaan .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Harya Ningsi Harjono yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “Managemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat Di Baznas Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, Oktober 2021



(KADIR LESANG, S. Ag)



TABEL PROGRAM BAZNAS DALAM MEMBERDAYAKAN UMAT

1. Program Enrekang Peduli

| Sub Program | Jenis Kegiatan | Sasaran kegiatan | Sumber Dana | Asnaf |
|----------------------------|----------------------------------|---|-------------|----------------|
| Bantuan Konsumtif | Bantuan Panti Asuhan | Anak Yatim piatu | Zakat | Fakir |
| | Santunan Langsung Tunai | Lansia, sakit menahun, disabilitas dan orang gila | Zakat | Fakir |
| Aksi Cepat Tanggap Bencana | Bantuan Setiap saat | Warga fakir Miskin | Infaq | Miskin |
| | Bantuan Tanggap Bencana | Bencana alam | Zakat | Miskin |
| | Pendidikan Dasar Tanggal Bencana | Regu BRB | Infaq | Miskin |
| | Bantuan Bedah Rumah | Rumah tidak layak huni | Zakat | Miskin |
| | Panitia bedah rumah | Panitia beda Rumah | Infaq | Fii Sabilillah |
| Bantuan Musafir | Bantuan Musafir | Musafir | Zakat | Ibnu Sabil |
| Bantuan muallaf | Bantuan Muallaf | Muallaf | Zakat | Muallaf |
| Bantuan Gharimin | Bantuan Gharimin | Orang berutang | Zakat | Muallaf |
| Kurban Berdayakan Desa | Kurban Berdayakan Desa | Kurban Untuk Warga Miskin | Infaq | Miskin |

2. Program Enrekang Religius

| Sub Program | Jenis Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Sumber Dana | Asnaf |
|---|--|--|-------------|----------------|
| Pembinaan kaderisasi imam/dai/daiah | Pembinaan kaderisasi Imam dan dai/daiah | Mahasiswa/mahasiswa atau pemudai/pemudi | Infaq | Fii Sabilillah |
| Pembinaan generasi Qur'an/rumah tahfidz | Pembinaan generasi Qur'an dan rumah Tahfidz | Rumah Tahfidz/ Pesantren | Infaq | Fii Sabilillah |
| | Pengadaan Al-Qur'an | Masyarakat Muslim | Infaq | Fii Sabilillah |
| | Buku Khutbah zakat | Muballigh | Infaq | Fii Sabilillah |
| | Insentif guru | Guru Mengaji TK/TPA | Infaq | Fii Sabilillah |
| | Mengaji | | | |
| | Insentif Guru Madrasah | Guru Madrasah | Infaq | Fii Sabilillah |
| | Intensif guru mengaji/imam/dai/daiah/binaan Baznas | Guru mengaji/imam/dai/daiah/ binaan Baznas | Infaq | Fii Sabilillah |
| Pembinaan Generasi muda Islam | Pembinaan ormas islam dan syiar keagamaan | Lembaga/ormas islam | Infaq | Fii Sabilillah |
| Bantuan Alqur'an dan buku-buku Islam | Bantuan penunjang pengetahuan Agama Islam | Masjid/Musholla | Infaq | Fii Sabilillah |

3. Program Enrekang Sejahtera

| Sub Program | Jenis Kegiatan | Sasaran kegiatan | Sumber dana | Asnaf |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|----------------|
| Bantuan Ternak | Bantuan kesejahteraan masyarakat | Warga miskin | Infaq | Miskin |
| Bantuan modal usaha stimulant | Bantuan modal usaha | Waga miskin produktif | Infaq | Miskin |
| | Life skill kewirausahaan | | Zakat | |
| Pemberdayaan mustahiq | <i>Zakat Community Development (ZCD)</i> | Komunitas Produktif | Zakat | Miskin |
| Penempatan dana ZIS | Penempatan zakat infaq/sedekah | | Zakat | Fii sabilillah |

4. Program Enrekang Cerdas

| Sub program | Jenis kegiatan | Sasaran kegiatan | Sumber dana | Asnaf |
|--|--|--------------------|-------------|----------------|
| Bantuan paket sekolah | Paket sekolah (SD/SMP/SMA sederajat) | Siswa/siswi miskin | Zakat | Miskin |
| Bantuan beasiswa perguruan tinggi (D3,S1 dan penyelesaian Studi) | Bantuan Pendidikan Penyelesaian Study | Mahasiswa Miskin | Zakat | Fii Sabilillah |
| | Bantuan Pendidikan Mahasiswa Perguruan (SPP) | Mahasiswa Miskin | Zakat | Fii Sabilillah |
| Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan Berprestasi | Bantuan Operasional Sekolah | Siswa/i Miskin | Zakat | Miskin |

| | | | | |
|--|--|----------------|-------|--------|
| | Bantuan Operasional Masuk Sekolah Mitra Baznas Kab. Enrekang | Siswa/i Miskin | Zakat | Miskin |
|--|--|----------------|-------|--------|

5. Program Enrekang Sehat

| Sub program | Jenis Kegiatan | Sasaran kegiatan | Sumber dana | Asnaf |
|----------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
| Bantuan Berobat dan pendampingan | Bantuan Biaya Pengobatan | Warga Miskin | Zakat | Miskin |
| Bantuan penanganan gizi | Donor Darah, khitanan massal, dan pemeriksaan Kesehatan Gratis | Warga Miskin | Zakat | Miskin |
| Mobil Clinic | Biaya Operasional Tim Medis | Tim Medis | Infaq | Fii Sabilillah |
| Sanitasi | Pengadaan WC dan Air Bersih | Warga Miskin | Infaq | Miskin |



Wawancara dengan Wakil Bidang II BAZNAS Kabupaten Enrekang



Wawancara dengan Wakil Bidang IV BAZNAS Kabupaten Enrekang



Pelatihan Dan Pembekalan Da'i Untuk Membina Muallaf



Pameran BAZNAS di HUT Enrekang

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Harya Ningsi Harjono, Lahir di Kalosi, Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan pada 13 Maret 1999. Anak kedua dari 6 bersaudara. Dari pasangan Bapak Harjono dan Ibunda Nur Anna. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam.

Penulis memulai pendidikan di SDN 74 Bolang dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs. Muhammadiyah Kalosi Tahun (2011-2014). Selanjutnya Melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Enrekang pada tahun (2014-2017). Selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah, Terdaftar sebagai mahasiswa baru pada tahun 2018.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Provinsi Sulawesi Selatan. Dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama Sidrap Sulawesi Selatan.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos), Penulis menyelesaikan pendidikan sebagai mana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: **“Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat Di BAZNAS Kabupaten Enrekang”S**